

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek dengan cara observasi dan wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.
Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak bank indonesia, pihak kepolisian serta pihak kejaksaan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antar lain: nota kesepahaman anantara bank indonesia, polri, dan kejaksaan republik indonesia tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengannota kesepahaman antara bank Indonesia dengan POLRI dan kejaksaan RI.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan sekunder, seperti bibliografi, ensiklopedi, kamus dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Populasi dalam penelitian ini adalah bank indonesia, POLRI dan kejaksaan serta dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sehubungan dengan penulisan yang akan dilakukan, maka dalam menentukan sampel dan populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan menunjuk responden yang akan memberikan jawaban dengan keyakinan responden memahami dan mengerti berkaitan dengan masalah yang akan ditulis. Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 pihak. Sampel nara sumber dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak bank Indonesia	: 1 orang
2. Pihak POLRI	: 1 orang
3. Pihak kejaksaan	: 1 orang
4. <u>Akademisi</u>	: <u>1 orang +</u>
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha amengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- d. Sistematika yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Pada penulisan skripsi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian kedalam bentuk penjelasan dan ditunjang pula dengan analisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan. Berdasarkan analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus lalu dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara umum.²⁰

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.